



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN
KEPUTUSAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR : 003.3/Kep. 741 -Dinkes/2022

TENTANG

PEMENANG VERIFIKASI PERKANTORAN SEHAT
TINGKAT KOTA TANGERANG TAHUN 2022

WALI KOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun, Dinas Kesehatan Kota Tangerang dan Forum Kota Tangerang Sehat (FKTS) mengadakan verifikasi Perkantoran Sehat Tingkat Kota Tangerang Tahun 2022;
 - b. bahwa penilaian verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diselenggarakan ke seluruh perkantoran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Tangerang;
 - c. bahwa berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah ditetapkan pemenang verifikasi Perkantoran Sehat Tingkat Kota Tangerang Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Verifikasi Perkantoran Sehat Tingkat Kota Tangerang Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 5. Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 14);
 7. Peraturan Wali Kota Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 131);
 8. Peraturan Wali Kota Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Nomor 153 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2022 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemenang Verifikasi Perkantoran Sehat Tingkat Kota Tangerang Tahun 2022 sebagai berikut :
- Juara I : Kantor Badan Pendapatan Daerah
 - Juara II : Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - Juara III : Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana
 - Juara Harapan I : Kantor Sekretariat Daerah
 - Juara Harapan II : Kantor Dinas Kesehatan
 - Juara Harapan III : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
- KEDUA : Pemenang berhak memperoleh hadiah berupa plakat dan piagam penghargaan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 16 Agustus 2022

WALI KOTA TANGERANG,


ARIF HADI WISMANSYAH